

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BISNIS INDONESIA	1	20-08-2002

Akibat tumpang tindih peraturan 33 Usaha tambang undur diri

JAKARTA (Bisnis):
Sekitar 33 perusahaan batu bara dengan potensi investasi sebesar US\$1 miliar mengundurkan diri dan menunda operasinya di Indonesia karena adanya tumpang tindih peraturan.

Sekjen Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Jeffry Mulyono mengatakan salah faktor penyebab dihentikannya operasi oleh perusahaan tambang tersebut adalah terbitnya PP No. 144/2000 tentang perubahan status batu bara yang semula merupakan barang kena pajak menjadi bukan barang kena pajak.

"PP itu meresahkan perusahaan penambang batu bara," tuturnya di Jakarta kemarin.

Menurut Jeffry, PP tersebut mengakibatkan pengusaha harus menambh biaya investasi antara 6% sampai 10%.

"Karena dianggap memproduksi bukan barang kena pajak, maka impor sejumlah barang modal yang dilakukan perusahaan tidak lagi mendapatkan keringanan PPN impor."

Dia mengatakan dengan tidak diberikannya keringanan PPN impor sama artinya pemerintah mencabut insentif yang selama ini diberikan

kepada investor. Sejak 1998 hingga saat ini terdapat 33 perusahaan tambang dengan investasi senilai US\$1 miliar yang membatalkan niat dan menghentikan operasi di Indonesia.

Dia merinci dari 33 perusahaan tambang—baik asing maupun lokal—yang membatalkan investasinya diketahui delapan perusahaan menanggukkan kegiatannya, empat perusahaan masuk tahap terminasi (izin dicabut) dan 21 mengundurkan diri.

Dia menjelaskan beberapa instansi terkait sudah mendukung saran dari APBI untuk mencabut PP No. 144/2000 yang dianggap tidak mendukung iklim berinvestasi tersebut.

Dia memaparkan dukungan untuk mencabut PP tersebut didapat dari Menko Perekonomian melalui Surat No. S-105/M.EKON/11/2001, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Surat No. 1724/04/MEM/2001, dan dari Wakil DPR melalui surat No. PW.001/2134/DPR-RI/2002.

"Bahkan Wapres Hamzah Haz telah berupaya mengutus staf ahlinya mengundang anggota APBI dengan Dirjen Pajak untuk mendapatkan jalan keluar masalah ini," ujarnya

Proyek Antam

Sementara itu PT Aneka Tambang Tbk dan BHP Biliton, yang tergabung

dalam PT Gag Nikel Indonesia, hingga kini sulit menggarap proyek senilai US\$1 miliar di Pulau Gag, Papua, karena belum memperoleh status dan rekomendasi DPR atas lahan tambang itu.

Padahal guna merealisasikan proyek itu, kata Dirut PT Antam Dedi Aditya Sumanagara, perseroan bersama mitranya BHP telah menginvestasikan dana sebesar US\$50 juta untuk membuat kajian tentang lahan tambang di pulau itu.

"Pengerjaan proyek itu kini belum

dapat dilakukan karena adanya tumpang tindih antara undang-undang kehutanan dan pertambangan," katanya kepada *Bisnis* kemarin.

Jika tambang di pulau tersebut dimanfaatkan, katanya, berpotensi mengangkat kinerja perseroan. Antam, kata Dedi, memiliki skema pendanaan yang bagus terutama setelah dilakukannya eksplorasi di lahan tambang itu.

"Kami punya skema pendanaan yang bagus di proyek itu karena sudah dilakukan eksplorasi. Sehingga dengan demikian perseroan memiliki kepemilikan langsung di lahan itu sebesar 15% ditambah opsi 10%," ujarnya.

Dengan adanya opsi itu, ujarnya, Antam

diperbolehkan menambah kepemilikannya sebesar 10% yang dibayar dari dividen.

"Dengan demikian PT Antam memiliki saham sebesar 25%. Saham tersebut kami capai tanpa mengeluarkan dana dari kas internal. Dan itu merupakan salah satu skema pendanaan yang bagus sekali," ujarnya.

Menurut dia, jika tidak ada halangan atau keluarnya undang-undang kehutanan itu, perseroan telah memulai investasi di Pulau Gag dan pada 2003 mulai beroperasi.

Kendati mendapat halangan dalam pengerjaan proyek di Pulau Gag tersebut, Dedi mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian pendekatan termasuk lobi ke DPR, Menteri Kehutanan dan Wakil Presiden.

"Kami sudah lobi ke DPR, kementerian Pak Menteri Kehutanan dan Menteri Percepatan Pembangunan KTI serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Wakil Presiden. Namun hingga kini belum berhasil," ujarnya. (08/04)